



**PUTUSAN**  
Nomor 431 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**INGGRIT ANGRAINI PONTOH**, bertempat tinggal di Karangpilang, GG Melati I/5, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Hartono, S.E., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fredy Hartono & Partners, beralamat di Komplek Ruko Darmo Park I, Blok 1-B, Nomor 1, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TINA SUNDARTINA**, berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Jalan A. Yani, Nomor 152 C, Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Heri Mustika, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Heri Mustika, S.H., & Partners, beralamat di Ciputra Citra Towers, Lantai 3, Unit H1, Blok A6, Benyamin Suaeb, Kav A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan beralamat di Jalan Wonorejo Selatan Baru, Nomor 64 A, RT 010, RW 008, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp273.480.000,00 yang terinci sebagai berikut:

- Dibank Titil sebesar	Rp112.950.000,00;
- Di Bank Jatim sebesar	Rp 70.000.000,00;
- Hutang pribadi Tergugat	Rp 7.000.000,00;
- Hutang pribadi Tergugat	<u>Rp 83.530.000,00;</u>
Total seluruhnya	Rp273.480.000,00;
- Emas perhiasan seberat 44 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara tunai sebesar Rp273.480.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas perhiasan seberat 44 gram;
4. Menyatakan bahwa dokumen dokumen tersebut dibawah dalam kekuasaan Penggugat sampai Tergugat membayar lunas semua hutang hutangnya yang terinci sebagai berikut:
  1. Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina;
  2. SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina;
  3. SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina;
  4. SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Februari 2010 atas nama Tina Sundartina;
  5. Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina;
  6. Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari nya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada *verzet*, banding atau kasasi (*uivoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perdata;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen maupun kendaraan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antara lain:
  - 1) Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - 2) SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - 3) SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - 4) SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Februari 2010 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
- 6) Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);  
Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti transfer rekening bank dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) sebesar Rp442.858.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Inggrit Angraini Pontoh (Penggugat);
  - 2) sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Yossy Wahyono;
  - 3) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Debby Permata Sari;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp385.708.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar dengan tunas seketika;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka kami memohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp273.480.000,00 yang terinci sebagai berikut:
  - Dibank Titil sebesar Rp112.950.000,00;
  - Di Bank Jatim sebesar Rp 70.000.000,00;
  - Hutang pribadi Tergugat Rp 7.000.000,00;
  - Hutang pribadi Tergugat Rp 83.530.000,00;
  - Total seluruhnya Rp273.480.000,00;
  - Emas perhiasan seberat 44 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara tunai sebesar Rp273.480.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas perhiasan seberat 44 gram;
4. Menyatakan bahwa dokumen dokumen tersebut dibawah dalam kekuasaan Penggugat sampai Tergugat membayar lunas semua hutang hutangnya yang terinci sebagai berikut:
  - 1) Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina;
  - 2) SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina;
  - 3) SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina;
  - 4) SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Februari 2010 atas nama Tina Sundartina;
  - 5) Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina;
  - 6) Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditetapkan sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY., tanggal 24 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Pembanding semula Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan dokumen maupun kendaraan milik Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi antara lain:
  - Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina (Penggugat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

- SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Februari 2010 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp31.231.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar seketika;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 168/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby *juncto* Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby *juncto* 576/PDT/2022/PT SBY., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 576/PDT/2022/PT SBY., tanggal 24 Oktober 2022, dan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 30 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp275.480.000,00, yang terinci sebagai berikut:

Di Bank Titil sebesar	Rp112.000.000,00;
Di Bank Jatim sebesar	Rp 70.000.000,00;
Hutang pribadi Tergugat	Rp 7.000.000,00;
Hutang pribadi Tergugat	<u>Rp 83.530.000,00;</u>
Total seluruhnya	Rp273.480.000,00;

Emas perhiasan seberat 44 gram;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara tunai sebesar Rp273.480.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas perhiasan seberat 44 gram;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024





4. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibawah dalam kekuasaan Penggugat sampai Tergugat membayar lunas semua hutang-hutangnya yang terinci sebagai berikut:

- Ijasah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina;
- SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina;
- SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina;
- SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Februari 2010 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
- Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina;
- Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditetapkan sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan



Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang adanya hutang Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan telah melunasi hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan total pembayaran sejumlah Rp334.673.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp303.664.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) termasuk didalamnya nilai 44 gram emas, sehingga terdapat kelebihan bayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp31.231.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), oleh karena hutang Penggugat Rekonvensi dulu disertai jaminan dokumen-dokumen tertentu maka dokumen tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INGGRIT ANGRAINI PONTOH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INGGRIT ANGRAINI PONTOH** tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2024

